



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, belum mengatur pungutan retribusi untuk jenis hewan ternak kuda, tingginya biaya operasional rumah potong hewan, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 63);
5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Bupati adalah Bupati Sikka.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
4. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.

5. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial kerana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 6. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan unggas), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tarif Retribusi Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penyewaan Kandang	Sapi/Kerbau/Kuda	ekor/hari	25.000,-
		Kambing	ekor/hari	3.000,-
		Babi	ekor/hari	3.000,-
		Ayam	ekor/hari	500,-
2.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/Kerbau/Kuda	ekor/hari	30.000,-
		Kambing	ekor/hari	10.000,-
		Babi	ekor/hari	10.000,-
		Ayam	ekor/hari	1.000,-
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong (Antemortem)	Sapi/Kerbau/Kuda	ekor/hari	17.500,-
		Kambing	ekor/hari	5.000,-
		Babi	ekor/hari	7.500,-
		Ayam	ekor/hari	500,-
4.	Pemeriksaan Betina	Sapi/Kerbau/Kuda	ekor/hari	100.000,-
		Kambing	ekor/hari	15.000,-
5.	Penyembelihan Halal	Sapi/Kerbau/Kuda	ekor/hari	20.000,-
		Kambing	ekor/hari	5.000,-
		Ayam	ekor/hari	100,-
6.	Pemeriksaan daging setelah dipotong (Postmortem)	Sapi/Kerbau/Kuda	ekor/hari	17.500,-
		Kambing	ekor/hari	5.000,-
		Babi	ekor/hari	7.500,-
		Ayam	ekor/hari	500,-
7.	Pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan	Sapi/Kerbau/Kuda	Km	15.000,-
		Kambing	Km	15.000,-
		Babi	Km	15.000,-
		Ayam	Km	15.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA